



Vol: 5 No 02 2023

Diterima Redaksi: 21-12-2023 | Revisi: 25-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

Constitutional Views On LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights In Indonesia

Daniel Ehowu Zebua¹, Yati Sharfina Desiandri²

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

e-mail: danielhowu@students.usu.ac.id, yati.sharfina@usu.ac.id

Abstract

In the present era, influenced by globalization, the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) community is increasingly spreading worldwide. Unlike in the past when they were more discreet, they are now bolder and more vocal in expressing their existence. The most commonly cited reason is the assertion of human rights, with the argument that, based on human rights principles, they seek recognition and protection by the state in accordance with the constitution. This research aims to examine whether the rights of the LGBT community are protected by the constitution and what rights are specifically safeguarded. The results of this legal writing research indicate that the rights of the LGBT community as citizens are accommodated in Indonesian legislation, as evidenced by the principles of Pancasila, the Constitution, and other legal regulations. Similar to other citizens, the rights of the LGBT community encompass freedom, but they are also subject to obligations to comply with the legal system in Indonesia.

Keywords: LGBT rights, constitution, human rights.

Pandangan Konstitusi Dalam Pandangan Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia

Abstrak

Tidak terpungkiri jika pada masa sekarang, dipengaruhi globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) makin menyebar di berbagai dunia, yang dulunya mereka mereka lebih diam dan tidak menunjukkan diri, namun pada masa sekarang mereka lebih berani dan lantang dalam menyuarakan keberadaan mereka. Alasan yang paling sering diungkit adalah alasan Hak asasi manusia, dengan dalil HAM merekapun ingin keberadaan mereka dianggap dan dilindungi oleh Negara berdasarkan konstitusi. Penelitian ini bertujuan meneliti apakah hak LGBT dilindungi oleh konstitusi dan hak seperti apa yang dilindungi oleh konstitusi. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan hak LGBT sebagai warga negara, diakomodasi dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, seperti dapat dicermati pada Pancasila, Konstitusi, dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Hak LGBT sebagaimana warga negara lainnya mempunyai kebebasan dalam penafsirannya akan tetapi diberikan pula kewajiban untuk mentaati sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, LGBT.

1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan sekumpulan prinsip, aturan, dan Undang-Undang Dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan suatu negara. Ketika seseorang atau pemerintah bertindak atau membuat keputusan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam konstitusi, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dasar negara. Di sisi lain, konstitusionalisme adalah ideologi yang menyoroti pentingnya pemabtan kekuasaan pemerintah serta perlindungan hak-hak asasi warga negara melalui peraturan yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusionalisme mendorong adanya sistem yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan wewenangnya, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak individu dalam suatu negara. Dengan demikian, konstitusionalisme menjadi landasan bagi tindakan pemerintah yang berfungsi untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu sistem politik. [1] Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari: [2]

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas public) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi figur penting yang melambangkan suatu pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai konstitusi. Meskipun prinsip-prinsip tersebut diatur dalam konstitusi suatu negara, namun tidak dijalankan atau diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan pemerintah, maka negara tersebut mungkin tidak benar-benar dapat disebut sebagai negara yang sepenuhnya menjunjung konstitusi atau menganut paham konstitusionalisme. Hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip universal yang diakui secara global. Melalui berbagai instrument internasional, negara-negara yang terlibat diwajibkan untuk menjamin serta memastikan pemenuhan hak-hak asasi individu. Indonesia memiliki warisan panjang dalam sejarahnya dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan demokrasi, Indonesia telah menandatangani serta melaksanakan sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengintegrasikan poin-poin yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara ke dalam kerangka konstitusi. Sejumlah pasal di dalam UUD NRI 1945 secara komprehensif mengatur tentang hak-hak asasi individu dan tanggung jawab negara, sebagaimana sebuah koin memiliki dua sisi yang tak terpisahkan. Pasal-pasal yang patut dicatat dalam hal ini termasuk Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, serta Pasal 30. Dukungan yang konsisten terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara menjadi kunci penting yang wajib diberikan oleh kebijakan pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang tertera dalam UUD NRI 1945. Disamping menjalankan kewajiban serta tanggungjawabnya, sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum dan demokratis, Indonesia harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi aktif warganya guna mempertahankan serta menjamin pemenuhan hak-hak yang mereka miliki. Saat ini, topik mengenai LGBT menjadi perhatian utama yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dengan meningkatnya promosi atau penyebaran informasi tentang komunitas LGBT di platform media sosial. Penyebaran informasi dan promosi yang dilakukan oleh komunitas LGBT telah berhasil menjangkau beragam platform media sosial, meluas hingga mencakup lingkungan Pendidikan seperti kampus, sekolah dan berbagai tempat umum. Menurut hasil survey dari lembaga independent, diperkirakan sekitar 3% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia memiliki keterkaitan dengan komunitas LGBT, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lonjakan perhatian yang terjadi terhadap fenomena LGBT di Indonesia sangatlah terkait dengan respons dan reaksi yang masyarakat berikan terhadap keberadaan serta kehadiran komunitas ini di tengah-tengah struktur sosial. Masyarakat modern menganggap LGBT sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih sesuai

dengan pandangan kekinian, sementara pandangan heteroseksual dianggap sebagai konservatif dan tidak relevan bagi semua individu.

Pengakuan sosial terhadap LGBT dengan argument ilmiah dan teologis yang dihadirkan sebelumnya untuk mendukung klaim mereka tentang keberadaan dan tujuan sosial. Situasi kompleks ini telah mempercepat penyebaran Gerakan LGBT sebagai suatu masalah sosial yang berkembang dengan cepat. [3] Dalam menghadapi peningkatan kegiatan komunitas LGBT di Indonesia, respons yang muncul dari masyarakat bisa dianalisis melalui tiga perspektif utama: agama, Hak Asasi Manusia, dan psikologi. *Pertama*, dalam konteks perspektif agama menurut Hukum Pidana Islam, perilaku homoseksual dianggap sebagai suatu pelanggaran besar karena dianggap melanggar norma agama dan moral, serta dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kodrat alam dan sifat dasar manusia. Pemahaman ini memainkan peran penting dalam menafsirkan respons yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. [4] *Kedua*, Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dari pihak yang mendukung LGBT menyatakan bahwa individu memiliki hak untuk memilih menjadi bagian dari komunitas LGBT sebagai bagian dari hak asasi mereka. Sebagai hak yang mendasar, mereka menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki. HAM merupakan suatu hak yang sudah ada pada setiap manusia secara alamiah, memiliki cakupan luas dan keabadian, oleh karena itu, harus dijaga, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dihiraukan, dikurangi, atau dicabut oleh pihak manapun. Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan "perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia, sehingga individu tidak harus mengambil tindakan pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan penindasan dan penjajahan". *Ketiga*, Pandangan psikologi mengenai homoseksualitas pada awalnya mengidentifikasinya sebagai sebuah bentuk penyimpangan yang termasuk dalam gangguan mental, sebagaimana yang tercatat dalam DSM I (Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental) dan DSM II. Namun, setelah menghadapi berbagai kritik yang berulang pada tahun 1973, APA (Asosiasi Psikiatri Amerika) memutuskan untuk menghapuskan homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa atau gangguan psikologis dalam DSM III. Perubahan paradigma psikologis ini dalam cara menangani homoseksualitas memiliki dampak yang substansial dalam pembicaraan seputar legalitas homoseksual dan LGBT secara luas. Penghapusan homoseksualitas dari DSM oleh APA mengarah pada pandangan bahwa LGBT adalah bagian dari perilaku yang alami dan normal dalam konteks masyarakat. [5]

Dari sudut pandang tiga perspektif tersebut, terdapat perdebatan yang bervariasi dalam konteks legalisasi LGBT di Indonesia, dengan interpretasi yang berbeda-beda dari segi hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Psikologi. Sebagai suatu konsep, negara hukum dan demokrasi merupakan konsep yang berkembang dan terbuka untuk diperdebatkan dan diperbarui. Dalam dua konsep tersebut, diperkenalkan perlindungan hak-hak warga negara sebagai bagian integral karena penegakan hak asasi manusia menjadi satu dari elemen utama dalam konsep negara hukum. Perlindungan hak-hak warga negara tidak hanya menjadi bagian dari esensi negara hukum, namun juga menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat, yang merupakan unsur krusial dalam fondasi demokrasi. [6] Di dalam hukum nasional seperti Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, terdapat ketentuan yang membatasi jika individu yang mempunyai hak asasi manusia juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, patuh terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum, memenuhi standar moral, etika, aturan sosial, dan nilai-nilai agama, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Menurut undang-undang, pernikahan yang sah (Pasal 28B UUD NRI 1945) yaitu yang diakui menurut ajaran agama, dan dianggap sah jika dilakukan antara pria dan wanita (UU Perkawinan No. 1/1974). Penolakan terhadap perilaku seksual kaum LGBT semakin diperkuat jika tidak terkait dengan niat membentuk keluarga atau menikah. Secara moral, etika, dan dalam konteks nilai-nilai agama, hubungan seksual tanpa pernikahan antara pria dan wanita dianggap tidak sesuai oleh masyarakat, terutama jika perilaku tersebut dianggap melanggar kodrat alam. Secara keseluruhan, dalam hal hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional pada umumnya tidak

secara eksplisit mendukung komunitas LGBT meskipun tidak secara tegas menyatakannya sebagai tindakan pidana.

Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur isu-isu yang berhubungan dengan LGBT, baik dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku maupun dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP yang sedang dipertimbangkan. Keadaan ini mencakup ketiadaan larangan yang spesifik atau sanksi hukum yang mengatur perilaku biseksual, transeksual, atau transgender. Sebagai hasilnya, aspek hukum yang secara khusus mengarah pada isu-isu LGBT masih merupakan ruang hukum yang belum terdefiniskan dengan jelas dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) hanya berlaku sesuai dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28 J UUDRI Tahun 1945 yang menyatakan kewajiban setiap individu untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam rangka menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28 I ayat (1) UUDRI 1945 menegaskan bahwa hak-hak yang tak dapat dikecualikan (nonderogable rights) oleh negara terdiri atas hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak atas kebebasan berpikir dan keyakinan, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak menjadi budak, serta hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum. Pasal 28 E ayat (3) UUDRI 1945 dinyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Selain itu UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Dalam ranah hukum, pengakuan, penghargaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) telah secara resmi disahkan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti bahwa setiap keinginan individu dapat dilakukan tanpa adanya pembatasan. Terdapat batasan-batasan yang telah diatur oleh peraturan hukum, norma-norma moral, prinsip-prinsip etika sosial, dan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, selain memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, juga memiliki tanggung jawab asasi manusia untuk menghormati hak asasi individu lain dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat di sekitarnya. Pendekatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tidak boleh hanya terfokus pada sifat universal atau spesifik semata, melainkan perlu memperhatikan dan merangkul elemen penting dari kedua perspektif tersebut. Penting untuk memperkenalkan standar yang bersifat umum guna menciptakan visi dan tujuan yang konsisten dalam penerapan HAM, sambil juga mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang telah menjadi bagian hidup dan tradisi yang dipegang teguh oleh komunitas setempat selama bertahun-tahun. Pendekatan ini harus memperhitungkan keberagaman budaya serta kepercayaan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencapai keselarasan yang lebih luas dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Sebagai ilustrasi, perspektif tradisi ketimuran terhadap hak asasi manusia menyatakan bahwa hak ini dianggap sebagai kepunyaan masyarakat, bukan sebagai hak yang mutlak dari setiap individu. Pendekatan ini mendorong individu untuk tidak hanya memikirkan pemenuhan hak-hak pribadinya, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak orang lain. Akibatnya, pendekatan ini memupuk sikap toleransi terhadap kepentingan bersama. Cara kita memandang penghargaan terhadap setiap generasi adalah dengan meletakkan identitas diri pada posisi yang tepat. Pendekatan kita bukanlah seperti yang diungkapkan dalam pengantar Piagam PBB yang memenuhi segala keinginan individu. Pendekatan yang demikian hanya akan mengakibatkan stagnasi perkembangan generasi karena banyak keinginan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan dampak negatif. Konsep kebebasan individu menjadi terbatas oleh hak asasi individu lainnya, menjadikan setiap orang bertanggung jawab untuk mengakui serta menghormati hak asasi individu lain sebagai bagian dari kehidupan bersama dalam masyarakat.

Setiap individu memiliki kebebasannya sendiri, namun saat diperinci, terlihat bahwa kebebasan tersebut sejalan dengan sejumlah batasan yang juga harus dihormati, seperti kompatibilitas dengan nilai-nilai agama, moral, kepentingan umum, serta integritas bangsa. Percakapan serta rumor seputar keberadaan LGBT mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia merasa adanya ancaman terhadap kelangsungan dan keteraturan kehidupan mereka. Ini menjadi alasan mengapa keluarga, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan para pembuat kebijakan di negara ini enggan mengakui hak yang sama dan perlakuan yang setara bagi individu LGBT sebagaimana kelompok-kelompok lainnya. Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkembangan hak asasi manusia erat terkait dengan perubahan politik dan dinamika sosial pada masa itu. Terjadi perbaikan yang signifikan dalam upaya penyempurnaan instrumen hak asasi manusia yang kemudian menjadi bagian penting dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar. Hal ini tidak hanya terbatas pada keberadaannya dalam Konstitusi, namun juga melibatkan penyelarasan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Semua ini menunjukkan usaha kuat pemerintah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak dasar individu dalam kerangka hukum negara.

Sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950, yang diberlakukan selama sekitar 10 tahun, mengandung lebih banyak dan lebih komprehensif mengenai hak asasi manusia jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, dapat diinterpretasikan bahwa kedua Undang-Undang Dasar tersebut merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948 dalam menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia. Dengan dasar informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk menjelajahi isu mengenai pandangan spesifik terhadap LGBT dalam Konstitusi Negara Indonesia. Apakah hak-hak LGBT dilindungi sepenuhnya menurut ketentuan dalam Konstitusi Indonesia?

2. Metode Penelitian

Secara etimologi, metode dapat dijelaskan sebagai "cara atau jalur untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu," yang berasal dari Bahasa Yunani "Methods" yang secara harfiah bermakna "jalan menuju." Dalam ranah ilmu pengetahuan, metode menjadi landasan pertama yang membawa pada formulasi terakhir dalam suatu domain pengetahuan tertentu.[7] Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga berusaha menemukan solusi atau penyelesaian terhadap sejumlah masalah yang timbul dalam lingkup fenomena yang terkait. [8] Oleh karena itu, dalam metode penelitian, terdapat "langkah-langkah serta prosedur yang terstruktur dan terorganisir secara sistematis untuk menginvestigasi suatu permasalahan khusus dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai penyelesaian atas masalah itu sendiri".[9]

Dengan cara yang terstruktur, metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk memahami fenomena atau masalah tertentu, atau urutan peristiwa sebab dan akibat, dengan tujuan akhir mencari jawaban yang didukung oleh pengetahuan ilmiah. Setiap upaya penelitian dimulai dari ketidaktahuan, melalui fase keraguan, dan melanjutkan ke tahap pembentukan hipotesis sebagai langkah berikutnya dalam proses penelitian.[10]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendekatan Hukum Terhadap HAM dalam Konstitusi dan Fungsi dan Peranan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi.

Hukum sebagai instrument yang mengatur tindakan manusia atas dasar kekuasaan, dianggap sah bukan hanya dalam proses pembuatan peraturan, tetapi juga dalam aspek pelaksanaannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip alami hukum. Dalam konteks ini, hukum diharapkan tidak hanya mencerminkan ideologi yang menjadi landasan suatu bangsa, melainkan juga bertindak sebagai penjaga atau penegak yang secara berkesinambungan melindungi

kepentingan, hak, dan kebutuhan rakyat.[11] Dalam praktiknya, hukum bisa ditegakkan dengan kekuatan oleh lembaga negara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, teratur, dan adil.

Terkait perilaku manusia, hukum mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga orang terikat pada standar hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan negara. Meskipun hukum positif memiliki kekuatan berlaku, namun rentan terhadap batasan ruang dan waktu. Di mana terdapat keterkaitan antara diskusi tentang hukum yang telah disebutkan dan konstitusi? Menurut pandangan K.C. Wheare yang bersumber dari pendekatan positivisme hukum, konstitusi memiliki kekuatan mengikat karena diberlakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentukan hukum. Konstitusi dihasilkan untuk kepentingan dan atas nama rakyat.[12] Jika dianalisis menurut prinsip-prinsip pandangan negara yang bersumber pada hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Zippelius, konstitusi memiliki peran yang amat penting sebagai instrument untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini memuat jaminan yang bersifat mengikat terhadap perlindungan hak-hak asasi individu, pengaturan pembagian kekuasaan dalam struktur negara, pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, serta pengawasan yudisial terhadap jalannya pemerintahan tersebut. Ketika membahas peran dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sejarah menunjukkan melalui empat periode waktu yang meliputi ketiga konstitusi Indonesia yang pernah diberlakukan (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950). Dalam teori, perubahan UUD telah menghasilkan perubahan yang setidaknya meliputi struktur dan metode pelaksanaan pemerintahan negara, serta memberikan kemungkinan adanya perubahan pada prinsip filosofis dan tujuan negara. Namun, dalam praktiknya di ranah ketatanegaraan Indonesia, pergantian UUD ternyata tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam prinsip filosofis dan tujuan negara, tetapi lebih berfokus pada modifikasi struktur, mekanisme, dan kebijakan semata.

Untuk merespons peran UUD, beberapa aspek ketatanegaraan seperti prinsip-prinsip filosofis yang dianut, dasar hukum yang menjadi pijakan, serta tatakelola politik pemerintahannya, perlu diuraikan secara kokoh dalam konseptualisasi dan pelaksanaan yang kuat dan efektif. *Pertama*, peran serta fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dilihat dari perspektif konseptualnya yang tercermin dalam keberlakuan Pancasila sebagai fondasi filosofis bangsa, pengaturan sistem presidensial yang menjadi struktur konstitusional yang tertuang dalam UUD, serta pelaksanaan tujuan nasional yang tercermin dalam kebijakan politik bangsa yang diatur dalam GBH. *Kedua*, Secara operasional, fungsi serta peran yang dijalankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merujuk pada pelaksanaan konkret dari konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh, dan yang tak kalah pentingnya, agar prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga serta ditingkatkan dalam upaya menjaganya. Keseluruhan proses ini memerlukan dukungan serta implementasi yang kuat dari lembaga-lembaga negara (suprastruktur), partai politik seperti Golkar, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya (infrastruktur). Di samping itu, partisipasi yang aktif dari semua lapisan masyarakat juga merupakan hal yang sangat vital dalam kerangka ini. Semua gagasan tersebut sebenarnya sudah menjadi aspirasi dari para tokoh atau pendiri negara, yang dikenal sebagai The Founding Fathers, sebagaimana telah dinyatakan sejak awal dalam Pembukaan serta Penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3.2 Pandangan Konstitusi (setelah amandemen) Tentang Hak Asasi Manusia

Teori Relativisme Budaya mengemukakan pendapat bahwa budaya merupakan satu-satunya landasan yang sah untuk menetapkan hak dan norma moral yang berlaku. [13] Hal tersebut yang menyebabkan pentingnya untuk memahami hak asasi manusia berdasarkan konteks budaya di setiap negara. Semua budaya memiliki hak yang setara dalam hak hidup dan kehormatan yang harus diakui. Dari sini, para pendukung teori relativisme budaya menolak gagasan universalisasi hak asasi manusia apabila hal tersebut menjadi dominasi dari satu budaya tertentu.

Pandangan bahwa hak asasi manusia terkait dengan kerangka budaya mendapatkan dukungan yang cukup besar dari negara-negara berkembang serta negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Konsep ini semakin terangkat ke permukaan pada dekade 1990-an, terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Pemimpin dan cendekiawan dari negara-negara tersebut dengan tegas menyuarakan pandangan ini. Sebagai contoh, para pemimpin di Kawasan Lembah Pasifik Barat menekankan jika apa yang mereka anggap sebagai “nilai-nilai Asia” memiliki signifikansi yang besar bagi bangsa-bangsa di wilayah tersebut. Dukungan untuk melihat hak asasi manusia dalam kerangka budaya merupakan refleksi dari upaya negara-negara ini dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai kultural mereka dalam dialog global mengenai hak asasi manusia.

Pada era awal Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berhasil Menyusun dan merumuskan sebuah dokumen yang dikenal sebagai “Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara”.^[14] Sementara menanti implementasi piagam, para pemimpin MPRS pada saat itu juga menyampaikan “pesan MPRS kepada Presiden dan DPR mengenai Penerapan Hak Asasi Manusia”. Namun, dalam sejarahnya, Piagam ini pada akhirnya tidak diterapkan karena berbagai alasan. Kegagalan implementasi kedua dokumen tersebut sebagian besar disebabkan oleh dorongan Presiden Soeharto untuk diangkat sebagai Presiden penuh, yang menurutnya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan Piagam Hak Asasi Manusia dan kedudukan MPRS pada waktu itu. Dalam rentang perjalanan sejarahnya, pemerintah Orde Baru cenderung menunjukkan sikap menolak terhadap adanya sebuah piagam hak asasi manusia. Tiap kali muncul pertanyaan tentang keperluan akan piagam hak asasi manusia, kecenderungan jawaban adalah bahwa pada waktu itu, piagam semacam itu dianggap tidak diperlukan sebab isu hak asasi manusia ditetaokan dalam berbagai perundang-undangan.^[15] Dalam perjalanan evolusinya, pandangan semacam itu mengalami perubahan yang signifikan sejak pengesahan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998. Meskipun secara luas diakui memiliki kekurangan yang masih dipandang oleh sebagian untuk menyeimbangkan atau memperbaiki kegagalan sebelumnya dalam penetapan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara oleh MPRS yang terjadi sekitar 35 tahun sebelumnya. Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, terdapat panduan yang diberikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara serta seluruh sektor pemerintahan untuk memperlakukan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan yang komprehensif mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Lebih lanjut, ketetapan ini juga menyoroti kepada Presiden dan DPR agar mengambil langkah-langkah kebijakan yang mengadopsi berbagai peraturan PBB tentang hak asasi manusia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai yang terpatut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Panduan ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memperjuangkan pemahaman, pelaksanaan, dan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia di seluruh spektrum masyarakat.

Pada dasarnya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 juga mengonfirmasi bahwa usaha penghormatan, implementasi, dan penyebaran pemahaman mengenai hak asasi manusia oleh seluruh masyarakat dilakukan melalui suatu Gerakan Sosial. Gerakan ini berakar pada kesadaran bersama dan tanggung jawab kolektif sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Selain itu, kegiatan yang melibatkan penyuluhan, evaluasi, pemantauan, penelitian, dan mediasi terkait hak asasi manusia dijalankan oleh sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen tentang hak asasi manusia yang termuat dalam Ketetapan ini mencakup pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia. Langkah yang sangat penting dalam mewujudkan implementasi hak asasi manusia di era reformasi adalah melalui proses pengesahan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR pertama, yang berlangsung pada rentang tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000. Perubahan ini membawa inovasi penting dengan penambahan bagian yang sangat terperinci yang mengatur Hak Asasi Manusia, dikenal sebagai Bab XA dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Bab ini memperluas

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya hanya terdiri dari satu pasal dan satu ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Ketentuan-ketentuan ini termasuk dalam cakupan Pasal 28A hingga Pasal 28J. Melalui penyertaan ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menunjukkan komitmen lebih besar terhadap perlindungan hak asasi individu. Meskipun dalam rumusan beberapa pasal masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, langkah ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Meski demikian, perubahan ini tidak menjamin bahwa masalah-masalah terkait hak asasi manusia akan segera terselesaikan secara menyeluruh dalam ranah politik dan sistem pemerintahan Indonesia.

Di Indonesia, nilai-nilai agama, moral, dan prinsip etika yang telah tertanam dalam setiap lapisan masyarakat masih menjadi landasan yang kokoh. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai perilaku "berbeda" dari individu yang teridentifikasi sebagai bagian dari komunitas LGBT tidak selalu diterima begitu saja, karena adanya keyakinan yang mendasar di kalangan masyarakat yang menolak gaya hidup dan orientasi seksual yang berbeda, baik itu didasarkan pada aspek-aspek agama maupun budaya yang ada. Meskipun tidak semua elemen masyarakat memiliki pandangan menolak tersebut, perlakuan yang dianggap "diskriminatif" terhadap komunitas LGBT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kaum LGBT, yang ada di berbagai penjuru dunia, terdiri dari beragam lapisan masyarakat, kelompok etnis, dan memiliki keyakinan agama yang bervariasi. Mereka adalah anggota masyarakat yang memiliki hak yang harus dihormati. Namun, di beberapa negara, termasuk Indonesia, mereka sering kali menjadi sasaran diskriminasi yang berakar dari identitas dan orientasi seksual mereka. Meskipun demikian, perlakuan diskriminatif ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya dihormati bagi setiap individu, tanpa memandang orientasi seksualnya.

4. Kesimpulan

Dari analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek konstitusional, terdapat pengaruh yang kuat dari para pembentuk negara dalam merumuskan serta mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Mereka yang terlibat dalam pembentukan UUD ini percaya bahwa perlindungan hak dan kewajiban manusia harus dijelaskan secara eksplisit dalam kerangka hukum. Namun, penekanan ini tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan dengan kesadaran bersama, nilai-norma yang berlaku, dan prinsip dasar Pancasila sebagai pondasi moral dan spiritual bagi kehidupan bersama dalam negara Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban manusia harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena Pancasila menjadi pijakan Konstitusi, setiap hak yang diatur harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila tersebut dan memperhatikan norma yang dianut oleh masyarakat secara luas. Meskipun hak asasi manusia tetap menjadi pijakan yang berdasarkan pada relativisme budaya, perlindungan hak asasi manusia tidak dapat disamakan di setiap negara karena adanya perbedaan budaya yang beragam di setiap negara. Pengaturan hukum yang diberlakukan dalam Konstitusi hanya berkaitan dengan perlindungan manusia (termasuk LGBT) sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang harus dijaga dan dihormati.

Daftar Pustaka

- [1] Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi kedua, 1991.
- [2] Hasian Sidabutar "Mewaspada 'Virus' LGBT", koran Republika, Senin, 01 Februari 2016,
- [3] Masjufuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991).
- [4] R. D. Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah," *Al-Ahkam*, vol. 26, no. 2, p. 223, Dec. 2016.

- [5] I. A. P. Sution, "Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya," *Epistem. Indones. J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2023.
- [6] Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- [7] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- [8] Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditaman, Bandung.
- [9] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum / Amiruddin, H. Zainal Asikin*. PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- [10] A. G. Setiardja, *Dialektika hukum dan moral dalam pembangunan masyarakat Indonesia*. in *Pustaka Filsafat*. Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 1990.
- [11] K.C. Wheare, *Modern, loc.cit.*, hlm. 62-63.
- [12] Jack Donnelly, *op. cit.*, hlm. 89-93.
- [13] A H Nasution(b), *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7: Masa Konsolidasi Orde Baru*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- [14] S. Arinanto, *Hukum dan demokrasi*. Penerbit Ind-Hill, 1991.